



---

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

---

**HALAMAN PENGESAHAN**

- 1 Judul** : **Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Keterbukaan Informasi Publik**
- 2 Nama Tim Peneliti Anggota** : **Dr. S.Endang Prasetyawati, S.H., M.H**  
: **1. Aulia Rahmawati, S.AN., M.Si**  
: **2. M. Ardiansyah, S.A.P., M.Si**  
: **3. Maulia Elvionita, S.H**  
: **4. Difa Tamara Putri, S.H**  
: **5. Abdullah Husein Al Aziz**  
: **6. Dicky Kurniawan**  
: **7. Destria Zulvi**  
: **8. Ingrid Achrianti**
- 3 Alamat** : **Sekretariat Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Bandar Lampung (PSKP-UBL) Jl. Z.A Pagar Alam No.26 Bandar Lampung**
- 4 Sumber Anggaran** : **APBD Provinsi Lampung 2024**

**Mengetahui,  
Ketua PSKP-UBL**

**Bandar Lampung,  
Ketua Tim**

**2024**

**Rifandy Ritonga, S.H., M.H**

**Dr. S.Endang Prasetyawati, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan atas bimbingan dan penyeraan-Nya, sehingga **Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Keterbukaan Informasi Publik**, dapat diselesaikan dengan baik.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan telaah akademis, sebagai rekomendasi penentuan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah di Provinsi Lampung berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bandar Lampung, 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	5
1. Maksud.....	5
2. Tujuan.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Definisi Informasi.....	7
B. Keterbukaan Informasi Publik.....	8
C. Konsep <i>Good Governance</i> .....	9
D. Keterbukaan Informasi Publik sebagai Wujud <i>Good Governance</i> .....	12
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	15
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	15
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.....	16
C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	17
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	18
E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	19
F. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	20
G. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.....	20
H. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.....	21
I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan	

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	21
J. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.....	21
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	23
A. Landasan Filosofis.....	23
B. Landasan Sosiologis.....	25
C. Landasan Yuridis.....	26
A. Jangkauan Peraturan Daerah.....	29
B. Arah Peraturan.....	29
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	30
BAB VI PENUTUP.....	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Rekomendasi.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akses informasi di era globalisasi saat ini sangat terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Khususnya dalam pada sektor swasta yang sangat memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan usahanya mulai dari memperkenalkan produk sampai kinerja. Namun seiring dengan perkembangan pemahaman tentang negarah hukum demokrasi, akses kinerja dan informasi di sektor publik menjadi suatu fenomena global. Sektor publik dalam hal ini adalah pemerintahan mulai membuka diri terhadap informasi dalam penyelenggaraan negara kepada publik. Negara hukum demokrasi merupakan negara dengan sistem yang berdasarkan amanat rakyat, maka sudah menjadi hak rakyat untuk dapat mengetahui informasi mengenai kinerja dari penyelenggaran negara atau pemerintah. Dalam menjalankan tugas negara, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Sebagaiman Muhshi (2018) mengatakan bahwa sebagai sebuah hak warga negara, maka secara a contrario pemenuhan hak atas informasi publik menjadi tanggung jawab negara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara Hukum Demokrasi. Hal tersebut menjadi dasar dalam hal pertanggungjawaban penyelenggaraan negara kepada rakyat. Selanjtunya dalam Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal tersebut menjadi jaminan konstitusi bagi warga negara untuk mendapatkan hak memperoleh informasi. Hal itu sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang salah satu tujuannya adalah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi terkait proses kebijakan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negar yang baik sehingga dapat mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaran negara.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi ciri penting sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan negara dalam hal ini pada badan publik. Dimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah agar masyarakat dapat mengakses semua informasi di badan publik, kecuali informasi dalam kategori informasi dikecualikan. Optimalisasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh pemerintah harus berjalan beriringan dengan pemerintah daerah agar kebijakan dapat dilaksanakan dari pusat sampai daerah secara berjenjang. Peran pemerintah daerah sangat fundamental dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan didukung kewenangan otonomi daerah.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh lahirnya reformasi di Indonesia. Reformasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dasawarsa telah membawa perubahan sistem pemerintahan negara atau reformasi birokrasi. Meningkatnya tuntutan reformasi birokrasi mendorong pemerintah untuk menerpakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka menjalankan *good governance*, khususnya dalam menjalankan prinsip transparansi pengelolaan informasi harus dilaksanakan dengan baik dan memenuhi asas keterbukaan. Keterbukaan informasi publik mencakup semua pengelolaan badan publik yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi. Badan publik meliputi lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi Masyarakat yang dibiayai oleh dana publik.

Pemerintah daerah berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola informasi publik di tingkat pemerintahannya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 391 ayat 1 yaitu Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan agar layanan pemerintah lebih transparan, akuntabel dan bebas korupsi serta pelayanan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Lebih lanjut dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam

pelayanan publik. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan, membantu mencapai hasil kebijakan tertentu, berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi, kontributor reformasi utama, membangun kepercayaan pemerintah dan warganya serta meningkatkan transparansi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang untuk menjalankan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi.

Provinsi Lampung sangat membutuhkan akses keterbukaan informasi publik yang baik. Program kebijakan dan pengambilan keputusan publik yang disusun oleh badan publik di Provinsi Lampung, menjadi hak masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja badan publik dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Provinsi Lampung menempati posisi ketiga peringkat pengguna internet terbesar di Pulau Sumatera Tahun 2020 dengan jumlah pengguna 5,2 juta jiwa dan Sumatera Barat di urutan keempat sebanyak 5 juta pengguna internet. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebutuhan informasi berbasis teknologi masyarakat Provinsi Lampung sangat besar. Provinsi Lampung juga menempati posisi ketiga kategori pemda terinovatif dalam penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) kategori kanal digital sub kategori website dengan 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung memperoleh penghargaan pemda sangat inovatif dan terinovatif (Yolandasari, 2022). Selanjutnya, Yolandasari (2022) menambahkan bahwa Indeks literasi digital Provinsi Lampung berada di angka 3,52 dalam kategori sedang, diatas rata-rata nasional. Indeks literasi digital Provinsi Lampung lebih tinggi dibanding Provinsi Banten dengan skor 3,37 dan Provinsi Sumatera Selatan dengan skor indeks 3,44. Hal ini menunjang diseminasi informasi melalui website yang terus digiatkan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan informasi berbasis teknologi perlu dilakukan secara inklusi di Provinsi Lampung khususnya dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai *good governance*.

Berdasarkan Undang-Undang KIP Komisi Informasi dibentuk di tingkat Pusat dan di tingkat Provinsi. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.



Pada awal berdirinya Komisi Informasi di Provinsi Lampung lembaga ini dinilai belum efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dilihat dari hasil penelitian yang pernah dilakukan Kartadilaga (2012) yang berjudul Pembangunan Kapasitas Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menemukan bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan kinerja lembaga dikarenakan persiapan dari pemerintah daerah pada saat itu belum maksimal yang pada akhirnya memberikan dampak pada pelaksanaan kinerja lembaga. Namun seiring berjalannya waktu, peran Komisi Informasi mulai dikenal masyarakat terlihat dari jumlah kasus sengketa yang ditangani selama tiga tahun terakhir berjumlah 30 kasus yaitu 4 kasus di tahun 2020, 16 kasus ditahun 2021 dan 10 kasus di tahun 2022<sup>1</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melalui kewenangan inisiatif pembentukan peraturan daerah memendang perlunya dibentuk Peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung. Tujuan dari pembentukan UU ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Disamping untuk kepastian bagi masyarakat, UU ini juga menjadi kepastian hukum bagi Badan Publik dalam melaksanakan Pengelolaan Informasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah terkait pengelolaak keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak dan kewajiban publik dalam mengakses informasi publik?
2. Bagaimana Mekanisme publik dalam memperoleh informasi publik dari Badan Publik?
3. Apa saja Hak dan Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan Informasi Publik?

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dari kegiatan penyusunan kajian ini adalah tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

---

<sup>1</sup> <https://kip.lampungprov.go.id/pages/rekapitulasi>

1. Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Merumuskan landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Ketentuan manajerial terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik bagi publik dan badan publik.

#### **D. Metode Penelitian**

Kajian akademik ini terkait penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisa, menelaah, serta membuat catatan ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Mengingat metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka terkait pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengklompokkan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis;

(b) gramatikal; dan (c) teleologis . Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Definisi Informasi**

Informasi berasal dari kata Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin *informationem* yang berarti “garis besar, konsep, ide”. Informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu<sup>2</sup>. Menurut Susanto (2008) mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasikan dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga dapat disajikan dalam bentuk yang berguna bagi semua kalangan penerimanya. Selanjutnya dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa informasi adalah data yang telah diproses dari berbagai elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada.

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan apabila memenuhi syarat. Syarat informasi dalam manajemen diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Informasi yang tepat waktu  
Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Saat ini, mahal nya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi itu didapat sehingga diperlukan teknologi - teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya
2. Informasi yang relevan  
Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda-beda dalam menunjang proses manajemen suatu organisasi membutuhkan informasi yang relevan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Informasi, <https://kbbi.web.id/informasi.html> (diakses 22 Februari 2024)

3. Informasi yang bernilai  
Selain relevan, suatu informasi harus bernilai / bermanfaat bagi organisasi. Karena itu, informasi harus dapat tersaji sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dapat diambil manfaatnya oleh yang bersangkutan.
4. Informasi yang dapat dipercaya  
Informasi yang disajikan hendaknya diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya serta dapat dijamin tingkat kepercayaannya oleh pengolah data atau pemberi informasi.

## **B. Keterbukaan Informasi Publik**

Publik dalam hal ini adalah masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam mengakses informasi publik yang dibutuhkan. Badan publik yaitu lembaga yang dikelola oleh pemerintah juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola informasi publik, salah satunya adalah menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan informasi publik bagi masyarakat secara benar.

Jenis-jenis informasi dan klasifikasi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
  - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi:
  - a. Informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak.
  - b. Bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum,
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat Informasi yang termasuk dalam kategori informasi ini adalah:
  - a. Daftar seluruh Informasi negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi yang publik yang berada di bawah penguasaannya;
  - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya dengan alasan keterbukaan informasi publik.

Selain informasi yang dapat dibuka oleh publik, terdapat juga informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik. Jenis-jenis informasi tersebut antara lain:

1. Berkaitan dengan sesuatu hal yang akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Berkaitan dengan pengungkapan data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Informasi berpotensi membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Informasi akan membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Di samping untuk memberikan peran pengawasan badan publik kepada masyarakat.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan prinsip adanya hak dan kewajiban. UU tersebut juga menjadi salah satu titik terang dalam roda pemerintahan di Indonesia untuk mewujudkan *Good Governance*.

### **C. Konsep *Good Governance***

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Mardiasmo (2009) mengartikan *Good Governance* sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk

menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat

Menurut Tjokroamidjojo (1990) terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang *Good Governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri-industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations Development Programme (1997) terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)  
Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.
2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)  
Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.
3. Transparansi (*Transparency*)  
Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.
4. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

6. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Visi Strategy (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut *United Nations Development Programs* berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

Dari prinsip-prinsip *Good Governance* diatas, prinsip yang paling terkait dengan keterbukaan informasi publik adalah Transparansi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Transparency International, undang-undang *Freedom of Information* (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut (Krina, 2003). Selanjutnya Roy (2016) berpendapat bahwa tata kelola yang baik memastikan dan mendorong partisipasi semua aktor dalam masyarakat dalam



mencapai kesetaraan, transparansi, akuntabilitas yang lebih besar, pluralisme, supremasi hukum yang bergetar dengan semangat demokrasi sejati, yang hanya dapat mengekang korupsi, kekerasan dan kemiskinan secara efektif.

#### **D. Keterbukaan Informasi Publik sebagai Wujud *Good Governance***

Dalam rangka mencapai *good governance*, penting untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik karena *good governance* tidak dapat terwujud tanpa adanya kepastian terhadap keterbukaan informasi publik. Efektivitas keterlibatan dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya jaminan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam proses pembentukan kebijakan publik. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan mekanisme pengawasan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan (Susila Wibawa, 2019). Empat unsur mendasar dari *good governance*, yakni akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rules of law*) maka menjadi sangat penting untuk menelaah unsur-unsur tersebut untuk dijadikan indikator mengukur kualitas penerapan *good governance*, (Mihradi, 2011).

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Transparansi (*transparency*) lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah, rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Selanjutnya keterbukaan (*openness*) menyangkut kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Sedangkan kerangka hukum atau *rule of law* dapat diartikan bahwa *good governance* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga

dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.

Dalam kaitan dengan jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, maka indikator *good governance* berupa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dan keterbukaan di atas mengakomodasi hak tersebut, pemerintah dituntut untuk selalu terbuka dan menjamin akses stakeholder terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan serta pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Mas Achmad Santosa (2001), di dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin, yaitu:

- a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik (dalam menjalankan fungsi publiknya) (*right to observe*);
- b. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (*access to information*);
- c. Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (*right to participate*);
- d. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran (*whistle blower protection*);
- e. Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas;
- f. Hak publik untuk mengajukan keberatan (*right to appeal*).

Sedangkan hak untuk mendapatkan informasi atau jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik terdiri atas lima hal, yakni : (1) hak untuk mengetahui (*right to know*); (2) hak untuk menghadiri pertemuan publik (*right to observe/right to attend public meeting*); (3) hak untuk mendapatkan salinan informasi (*right to obtain the copy/akses pasif*); (4) hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan (*right to be informed/akses aktif*); (5) hak untuk menyebarluaskan informasi (*right to disseminate*) (Mihradi, 2011)

Transparansi Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan harapan cerah akan terlaksananya *Good Governance* di Indonesia. Kata *Governance* artinya memerintah. Istilah *Good Governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata-pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance. Dalam undang-undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, setiap lembaga Badan Publik harus menyediakan petugas bagi pelayanan masyarakat di bidang informasi. Petugas Komunikasi dan Informatika ini baik dalam tingkat nasional, provinsi ataupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang No 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa: *“Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”*. Frase “dibagi atas” ini menunjukkan kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan: *“Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu”*. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa: *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat”*. Merujuk pada ketentuan tersebut, kewenangan pemerintahan daerah, meliputi:

1. Pemerintah daerah di susun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan;
2. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya;
3. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (*administratif regelen en bestuur*) di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menegaskan bahwa: *“Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Singkatnya Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar pembentukan pemerintahan di daerah, sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya, menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam konsep pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang yang lahir setelah amandemen berpayung pada Pasal 28F UUD 1945 yang menegaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hal itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan. Namun pada Pasal 28J UUD 1945 dijabarkan ruang lingkup keterbukaan informasi yang dijamin, yaitu (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi, berdasarkan pasal 28J UUD 1945, hak atas informasi sebagai bagian dari HAM tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang. Hal ini berarti, penggunaan hak atas informasi harus merujuk pada undang-undang tersebut.

#### **B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memuat beberapa asas atau prinsip. Ada yang relevan dengan prinsip yang berlaku universal. Prinsip tersebut adalah:

1. Pada dasarnya setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali yang dibatasi oleh undang-undang (*Maximum Access Limited Exemption*). Asas ini diwujudkan melalui beberapa rumusan, antara lain: (i) Pemberlakuan pengecualian harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing public interest test*); (ii) Pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi mempunyai batas waktu (tidak bersifat permanen); dan (iii) Ruang lingkup badan publik (penyedia akses informasi) tidak terbatas pada institusi negara (*state institutions*), tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara (terkait dengan aktualisasi prinsip akuntabilitas publik).
2. Informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, dan prosedur sederhana. Harus ada prosedur yang jelas tentang tata cara memperoleh informasi. Undang-Undang mengatur sebagian batas waktu yang dibutuhkan, tetapi belum mengatur soal biaya (Lihat pasal 21). Tepat waktu adalah pemenuhan atas informasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Cara sederhana adalah informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan

mudah dipahami. Biaya murah adalah pengenaan biaya secara proporsional sesuai dengan yang berlaku pada umumnya.

3. Kerahasiaan informasi didasarkan pada aturan undang-undang, kepatutan, kepentingan umum setelah melalui uji konsekuensi. Kepentingan yang lebih besar didahulukan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Menegaskan bahwa:

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik

Kewajiban Badan Publik untuk melakukan keterbukaan informasi masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan undang undang. Hal ini didasarkan pada belum dilaksanakannya keterbukaan oleh instansi yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. Terhadap instansi yang melakukan keterbukaan informasi tidak membuka secara penuh informasi yang harus dibuka, informasi tidak dilakukan updating sebagaimana yang seharusnya, pengelola informasi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya. Keterbukaan informasi oleh undang-undang merupakan kewajiban Badan Publik untuk dilaksanakan, apabila badan publik tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Badan publik dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda lima juta rupiah<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; “*Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi*

**C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal. Hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kota/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar dalam konteks keterbukaan dan partisipasi masyarakat seperti dikehendaki oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pun menghendaki hal serupa, bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah haruslah mengacu kepada keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf j menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan komunikasi dan informatika. Selanjutnya Pasal 58 huruf d bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sehingga dapat terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan undang-undang

**D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

---

*publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”*

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut diatur tentang sistem informasi pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.
- (2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
- (4) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. maklumat pelayanan;
  - e. pengelola pengaduan; dan
  - f. penilaian kinerja
- (5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa adanya kewajiban bagi pengelola informasi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan akses terhadap informasi publik

#### **E. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur beberapa materi sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang yang meliputi:

1. Pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik;
2. Pengklasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;
3. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan
4. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara dan Pembena Pidana Denda.

#### **F. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik**



Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Materi muatan Peraturan Pemerintah tersebut sangat berkaitan dengan tujuan keterbukaan informasi publik agar masyarakat, antara lain, dapat mengetahui dengan jelas jenis pelayanan publik yang dapat diberikan oleh badan-badan publik serta dapat mengetahui dalam batas-batas mana masyarakat dapat berperan penyelenggaraan pelayanan publik. Disamping itu adanya keterbukaan informasi tentang pelayanan publik sangat sesuai dengan tujuan pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik yang antara lain menentukan:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- c. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

#### **G. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memuat tentang penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah. Penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara satu data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara satu data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Penyelenggara satu data Indonesia tingkat provinsi dilaksanakan oleh: Pembina data, walidata, walidata pendukung dan Produsen data.

#### **H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang memuat materi: penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan

penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah provinsi memuat materi untuk mengatur:

- a. kewenangan provinsi;
- b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

#### **I. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**

Dalam Pasal 3 menjelaskan tentang pelaksana layanan informasi publik yaitu Badan Publik yang meliputi: Lembaga Legislatif, Lembaga eksekutif, Lembaga Yudikatif, Badan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang didanai oleh APBN dan APBD serta BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara. Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan hak Badan Publik yaitu:

- a. menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.
- b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 5 juga dijelaskan kewajiban Badan Publik, yaitu:

- a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
- b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
- e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjadi hukum yang sah. Terdapat tiga landasan yang digunakan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

#### **A. Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemberian jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh informasi publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang sehingga perlu diberikan perlindungan serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kristiyanto (2016) mengungkapkan bahwa Keterbukaan informasi ini penting secara filosofis oleh karena: pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; keempat, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas informasi adalah hak dan kebutuhan setiap orang yang telah dijamin dan dilindungi oleh negara, dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengaturan dalam bentuk peraturan sebagai upaya pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jaminan terhadap infoemasi publik akan dijamin oleh negara melalui Peraturan Daerah yang dibentuk.

Berdasarkan uraian terkait pentingnya adanya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan sendiri adanya hukum. Hukum harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Perda harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Perda benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

Realitas sosial mengisyaratkan bahwa berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat diakibatkan karena kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau karena adanya kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat. Bahkan, secara sosiologis, ketidakadilan sering terjadi dalam sistem sosial yang dikelola karena tidak adanya keterbukaan atau transparansi. Selain itu, melihat perkembangan masyarakat di era digitaslisasi pemerintah perlu untuk menyesuaikan pengelolaan pelayanan informasi publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era digitalisasi

Dalam globalisasi informasi, Provinsi Lampung menempati posisi ketiga peringkat pengguna internet terbesar di Pulau Sumatera Tahun 2020 dengan jumlah pengguna 5,2 juta jiwa dan Sumatera Barat di urutan keempat sebanyak 5 juta pengguna internet<sup>4</sup>. Selain itu Provinsi Lampung juga menerima penghargaan terkait inovasi digital diantaranya penda terinovatif dalam penghargaan *Innovative Government Award (IGA)*, Indeks literasi digital Provinsi Lampung berada di angka 3,52 dalam kategori sedang, diatas rata-rata nasional Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>4</sup> <https://sumut.suara.com/read/2020/11/12/222254/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2020-melejit-sumut-tertinggi-di-sumatra> (diakses 23 februari 2024)

Pengelolaan informasi berbasis digitalisasi perlu untuk di galakan di Provinsi Lampung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan informasi secara digitalisasi

Selanjutnya terkait sengketa informasi juga masih terjadi di Provinsi Lampung, terlihat jumlah kasus sengketa yang ditangani Komisi Informasi Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir berjumlah 30 kasus yaitu 4 kasus di tahun 2020, 16 kasus ditahun 2021 dan 10 kasus di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung terhadap Informasi Publik. Untuk memberikan jaminan terhadap Masyarakat Provinsi Lampung dalam memperoleh Informasi Publik maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna informasi publik maupun hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, mekanisme memperoleh informasi, Komisi Informasi Provinsi, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi Publik.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Perda. Beberapa persoalan hukum itu diantara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, disharmonisasi, dan disorientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap perundang-undangan yang ada kaitannya dengan rancangan peraturan daerah dan hukum positif. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung yang didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka jangkauan, arah peraturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi:

#### **A. Jangkauan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjangkau Badan-Badan Publik Daerah. Semua Badan yang menggunakan seluruhnya atau sebagian anggaran belanja daerah dalam kegiatannya merupakan Badan-Badan Publik Daerah yang memiliki kewajiban dan hak atas berlakunya Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik diarahkan untuk menjangkau seluruh jenis informasi yang harus disediakan berdasarkan kesiapan dan kepentingannya, beserta pengecualian berdasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dari Badan-Badan Publik Daerah. Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjangkau semua masyarakat Provinsi Lampung dalam hal memiliki hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan informasi publik, yang diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi Komisi Informasi Publik Daerah pada tingkat Provinsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Komisi Informasi Publik Daerah menjalankan fungsi, peran, hak dan kewajiban serta kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik.

#### **B. Arah Peraturan**

Untuk mewujudkan *good governance* arah pengaturan Peraturan Daerah perlu melibatkan elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik, dengan cara mempermudah jaminan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sebagaimana diamanatkan Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik diarahkan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas di tingkat Provinsi, yang mengedepankan asas penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, kepastian hukum, efektif dan efisien. Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menciptakan profesionalisme badan-badan publik



pemerintah, kepercayaan publik, bersih dari korupsi, dan fungsi pengawasan publik.

Peraturan ini secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kualitas lingkungan dan pembangunan masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Iklim komunikasi dan informasi yang terbuka mendorong terciptanya hubungan positif dan partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan bagi kepentingan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

### **C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan**

Materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- c. Kelembagaan Pengelola Informasi Publik;
- d. Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengawasan Pelayanan Informasi Publik;
- g. Peran Serta dan Pengaduan Masyarakat;
- h. Pendanaan; dan
- i. Penutup.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Aspek penting dari Naskah Akademik bagi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Daerah adalah memberi pengetahuan dan pijakan dari segi filosofis, teoritis, yuridis, dan praktis. Empat segi ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam merumuskan dan menetapkan jangkauan, arah dan ruang lingkup Peraturan Daerah yang akan disusun. Dari sisi filosofis diketahui bahwa Keterbukaan Informasi Publik, merupakan bagian dari Hak-Hak Asasi Manusia yang kemudian terjabarkan dalam Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsep kebebasan, baik sebagai konsep *Freedom from* atau *freedom to* pada gilirannya melahirkan gagasan tentang demokrasi, sebagai salah satu perspektif, yang melihat hubungan antara Negara dan warganegara. Konsep negara demokratis, sesungguhnya melihat relasi dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan mempersyaratkan sebuah tata kelola yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Di situlah peran dan fungsi strategis dari Keterbukaan Informasi Publik.

Hakikat Keterbukaan Informasi Publik terletak pada tata kelola pemerintahan yang kredibel dalam hubungan antara negara dan warganegara. Bukti-bukti menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan peraturan Keterbukaan Informasi Publik, persepsi indeks korupsi suatu negara dapat menekan terjadinya praktek korupsi, meningkatnya partisipasi publik dalam kebijakan publik dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Penyusunan Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung.

## **B. Rekomendasi**

Dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang efektif dan efisien maka di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Keterbukaan Informasi Publik hendaknya mengacu pada naskah akademik, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat benar-benar sesuai dengan di Provinsi Lampung dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Kartadilaga, M. G. (2012). Pembangunan Kapasitas Kelembagaan (Studi Pada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung). In Digital Repository Unila. Universitas Lampung.
- Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Jakarta : Sekretariat *good public governance* Badan perencanaan pembangunan nasional.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mas Ahmad Santosa. 2001. *Good Governance*. Jakarta: ICEL
- Mihradi, R.M. 2011. Kebebasan Informasi Publik *Versus* Rahasia Negara. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susanto, Azhar. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1990. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Haji Masagung
- UNDP. 1997. "Human Development Report" United Nations Development Programme. New York
- Yolandasari. 2022. Pengorganisasian Diseminasi Informasi melalui website guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung. In Digital eprints ipdn. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

### **C. Sumber Lainnya**

- Agoes, Sukrisno. 2013. Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://sumut.suara.com/read/2020/11/12/222254/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2020-melejit-sumut-tertinggi-di-sumatra>
- Kristiyanto, E. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>.
- Muhshi, Adam. 2018. Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance, *Lentera Hukum* Volume 5 Issue 1, Jember, hlm. 65-66.
- Roy, S.K. 2016. The Principle of Sustainable Development, Human Rights, and Good Governance, *Brawijaya Law Journal* Vol. 3 Number 2, Malang, hlm. 209.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218-234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Yolanda et al. 2020. Capacity Building Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol 2 (3). 331-340.